



**PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE**

Jln. Pepera No. 17, Telp (0984) 21048, Fax. (0984) 21654, Nabire-Papua



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE
NOMOR : 800 / 045 / 2018

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR YPPGI
KARANG MULIA NABIRE
KELURAHAN KARANG MULIA DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan Sekolah Dasar YPPGI Karang Mulia Kelurahan Karang Mulia Nabire;
- b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan izin Operasional Sekolah Dasar yaitu Sekolah Dasar YPPGI Karang Mulia Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60) Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
7. Keputusan ketua Yayasan Insan Mandiri Nabire Nomor : 01/SKEP-YIM/VII/1439 tentang pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Insan Mandiri Kabupaten Nabire.
- Memperhatikan a. Permohonan dari masyarakat melalui Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-gereja Injili (YPPGI) tentang Pendirian Sekolah Dasar YPPGI Karang Mulia di Nabire;
- b. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di Sekolah Dasar disekitar wilayah Kelurahan Karang Mulia karena belum terpenuhinya jumlah Sekolah Dasar yang tersedia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Izin Operasioanal Pembukaan Sekolah Dasar YPPGI Karang Mulia Nabire
Distrik Nabire, Kabupaten Nabire
- KEDUA : Melaksanakan Penerimaan Murid Baru Tingkat Pertama pada Tahun Ajaran 2019/2020
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nabire

Pada Tanggal : 22 November 2018



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nabire

DANIEL MAIPON, S.STP.

PEMBINA TK.I

NIP. 197604231996121001

Tembusan disampikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
2. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire
3. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
4. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire
6. Kepala BKD Kabupaten Nabire di Nabire
7. Peringgal